

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu alat tolak ukur dalam perekonomian yang hingga saat ini digunakan adalah uang. Uang sebagai alat tukar dalam bidang perekonomian dari zaman ke zaman mengalami perkembangan yang cukup pesat. Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum dapat dipergunakan sebagai alat penukar.¹ Seiring dengan berjalannya zaman, saat ini aspek perkembangan teknologi telah memengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia, termasuk salah satunya aspek finansial atau keuangan.

Dalam bidang perekonomian atau finansial, melalui perkembangan teknologi telah mereformasi adanya penggunaan uang dalam bentuk fisik ke penggunaan uang berbasis digital yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi system pembayaran. Hal ini selaras dengan visi Bank Indonesia mulai yang termaktub dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) Tahun 2025*, yang mana di dalam *blueprint* tersebut menjelaskan bahwa visi Sistem Pembayaran Indonesia akan hadir sebagai sarana yang cepat, aman, dan murah yang sesuai dengan kemajuan era digital.²

Hal ini juga berdampak pada perkembangan teknologi berupa kemudahan akses pembayaran yang juga ditingkatkan melalui inovasi- inovasi teknologi lainnya salah satunya menghadirkan penggunaan pembayaran berbasis digital

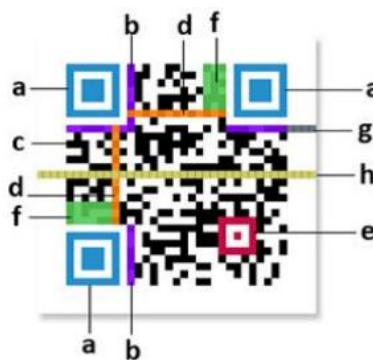
¹ Pratama Rahardja, “*Uang dan Perbankan*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 6.

² Bank Indonesia, “*Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*”, Bank Indonesia, Jakarta, 2001, h. 21.

menggunakan metode QR. Salah satu visi yang termaktub dalam Bank Indonesia di SPI 2025 ialah Bank Indonesia ingin menciptakan iklim regulasi yang fasilitatif untuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital melalui perkembangan sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi *server based* dan *chip based*.³

Wujud dari adanya *server based* adalah salah satunya metode QR. Metode QR merupakan kode batang yang berbentuk matriks yang berevolusi dari satu dimensi menjadi dua dimensi.⁴ Metode QR diformulasikan oleh Denso Corporation sebuah perusahaan yang berasal dari Jepang dan dirilis pada tahun 1994 dengan keunggulannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapat respon balik dengan cepat pula.⁵

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan kode QR, berikut merupakan struktur dari kode QR :



Gambar 1 Struktur dari QR Code

Struktur dan keunggulan dari metode QR adalah sebagai berikut⁶ :

³ Bank Indonesia, *Loc.Cit*.

⁴ Aini, Q., Raharja, U., dan Fatillah, A., “Application of QR Code as Media Services for Attendance on the Website Based PHP Natively”, *Native Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA* Vol. 8 No. 1, 2018, h.53.

⁵ Yohana Tri Widayati, “Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi yang Universal”, *Komputaki*, Vol. 3, No. 1, 1 Februari 2017, h. 68.

⁶ Marzuki, “Metodologi Riset”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, h. 213.

- a. *Finder pattern* yang digunakan untuk mengenali letak kode QR. Memiliki kapasitas tinggi dalam menyimpan sebuah data.
- b. *Format Information* yang digunakan untuk menginformasikan mengenai *error correction level* dan *mask pattern*. Tidak memerlukan ruang yang besar, karena ukuran kecil pada sebuah QR dapat menyimpan data sebanding dengan barcode 1D.
- c. Data yang berfungsi untuk menghimpun data yang terenkripsi. Dapat memeriksa kesalahan, tingkat memeriksa kesalahan akuratnya sampai pada 30%.
- d. *Timing pattern* yang tersusun dari berbagai pola yang digunakan untuk mengenai pusat koordinat. Data QR dapat menangkap objek angka, abjad, symbol, karakter dalam berbagai Bahasa seperti Bahasa Jepang, Cina atau Korea bahkan data berbentuk biner
- e. *QR Code* terdiri dari bentuk modul yang berwarna hitam putih. Komposisi distorsi pada QR tetap mudah dibaca pada permukaan melengkung sekalipun.
- f. *Allignment Pattern* merupakan bentuk pola yang digunakan untuk merevisi distorsi QR Code. Kemampuan dalam mengoneksi sebuah QR dapat dibagi hingga 16 simbol yang lebih kecil agar dapat sesuai dengan ruang symbol-symbol kecil yang dibaca sebagai sebuah kode Tunggal apabila dipindai sesuai urutan.
- g. *Quiet Zone* area kosong di bagian terluar QR Code yang melancarkan dalam proses identifikasi QR oleh sensor CCD.
- h. *QR Code Version* merupakan versi lain dari QR Code yang digunakan

Penerapan metode QR di Indonesia sendiri juga diimplementasikan sebagai salah satu alat pembayaran secara digital yang disediakan oleh beberapa dompet digital, seperti aplikasi *Gopay*, *Shopeepay*, *Dana*, *Ovo*, *LinkAja* dll. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup efisien, karena masing- masing aplikasi dompet digital memiliki kode QR masing- masing yang penggunaannya terbatas karena pemindaian kode QR tersebut tidak dapat dilakukan secara fleksibel pada aplikasi lainnya selain aplikasi penerbit QR itu sendiri.⁷

⁷ Gathmir, M, “*Tinjauan Regulasi Tentang Pembayaran Melalui EWallet*”, Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 2 (1), 2016, h.156.

Sehingga, hal tersebut mendorong Bank Indonesia pada akhirnya menerbitkan dan memfasilitasi pembayaran berbasis digital yang menggunakan kode QR yang dikenal sebagai QRIS atau *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (selanjutnya disebut PADG):

“Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.”

Lebih lanjut, definisi QRIS dalam Pasal 1 ayat (5) PADG yang pada pokoknya menerangkan bahwa QRIS merupakan standar kode pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

“Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.”

QRIS sendiri sudah ditetapkan di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 2019. QRIS diluncurkan tepat setelah diluncurkan adanya teknologi *BI- Fast, Interface* Pembayaran Terintegrasi, dan juga Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). QRIS yang difasilitasi oleh Bank Indonesia juga telah selaras dengan tatanan GPN yang mencakup penyelenggaraan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, andal

dan perluasan akses serta perlindungan konsumen dan mampu dalam memproses segala transaksi sehubungan dengan pembayaran berbasis digital.⁸

Penggunaan metode pembayaran QRIS di kalangan masyarakat sudah sangat meluas sebagai sarana transaksi. Pengembangan QRIS di Indonesia selain dikembangkan oleh Bank Indonesia juga dibantu oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), hal ini karena ASPI ingin mendukung inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur pembayaran digital yang praktis, aman, dan menyeluruh. Adapun, pengembangan QRIS sendiri diciptakan dengan tujuan lain yaitu untuk meminimalisir peredaran uang palsu⁹ dan fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital khususnya pada sektor UMKM.

Penggunaan QRIS secara teknis telah diatur sedemikian rupa oleh Bank Indonesia sebagai tindakan preventif untuk menjaga kelancaran system pembayaran dan perlindungan bagi konsumen. Hal ini selaras dengan tujuan Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia N omor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran :

“Penyelenggaraan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.”

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebagai regulator dan/ atau otoritas utama yang menyelenggarakan sistem pembayaran, Bank Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa QRIS dapat diterapkan secara efektif dan

⁸ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, “Pembayaran pada praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 6, 3 Desember 2021, h. 492.

⁹ Chintia Ariani Putri, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Uang Palsu dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Transaksi Uang Elektronik di Indonesia”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, h. 25.

efisien bagi seluruh kalangan masyarakat. Bank Indonesia diharapkan juga dapat terus melakukan kajian, membuat kebijakan- kebijakan, pengaturan- pengaturan yang jelas, serta menyematkan sistem pembayaran standardisasi sehingga penggunaan QRIS dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat baik itu untuk pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi secara lebih aman dan terjamin.¹⁰

Kendati demikian, QRIS sebagai salah satu alat pembayaran berbasis digital yang digunakan di Indonesia pada faktanya dapat disalahgunakan menjadi tindak kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Sehingga, saat ini tindak kejahatan tidak hanya menerapkan metodologi dan sarana prasarana konvensional, akan tetapi merambah pada metodologi dan sarana prasarana berbasis teknologi atau melalui system elektronik.

Saat ini, peraturan yang memuat pengaturan mengenai kejahatan yang merambah melalui sarana elektronik telah diatur di Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pengaturan yang dimuat dalam undang- undang tersebut juga telah mengatur mengenai ketentuan- ketentuan tindak pidana berikut dengan sanksi pidananya.

¹⁰ Erayon Handayani, “*Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai Sistem Transaksi Pembayaran dalam Mengatasi Monopoli Menurut PADG No. 21/18/PADG/2019 (Studi Bank Indonesia Medan)*”, Skripsi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2020, h. 14.

Terkait dengan tindak pidana penipuan menggunakan sarana QRIS ini pada faktanya telah terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus sebagaimana putusan nomor 419/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Sel yaitu seseorang yang bernama Mohammad Iman Mahlil Lubis yang dengan sengaja mengganti stiker *barcode* QRIS milik masjid yang peruntukannya adalah untuk kotak amal, akan tetapi pada kenyataannya *barcode* QRIS tersebut adalah *barcode* miliknya pribadi dan telah menerima uang sebesar Rp 19.521.466,- (Sembilan belas juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Yang mana aksi tersebut dilancarkannya dengan menempelkan stiker *barcode* QRIS dengan menggunakan *barcode* dari aplikasi Pulsa Bayar dan YouTap yang ditempelkan pada setiap kotak amal di salah satu masjid yaitu masjid Hasyim Asyari yang beralamat di Duri Kosambi Jakarta Barat tanpa sepengetahuan dan seizin dari pengurus masjid. Tak sampai di situ, Mohammad Iman Mahlil Lubis juga melakukan hal serupa dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pengurus masjid di berbagai masjid di sekitar provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat yang berniat untuk memberikan amal berupa uang maka uang tersebut secara otomatis beralih ke rekening pribadi milik Mohammad Iman Mahlil Lubis bukan rekening milik masjid.¹¹ Hal tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat dan pengurus masjid itu sendiri.

Penggantian *barcode* QRIS tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik, hal ini sebagaimana dapat dijelaskan melalui Pasal 1 angka

¹¹ Ilham Kausar, “7 Fakta Penempelan Stiker QRIS Palsu Masjid setelah Pelaku Tertangkap, dari Kronologi hingga Ancaman Hukuman”, <https://www.tempo.co/hukum/7-fakta-penempelan-stiker-qr-is-palsu-masjid-setelah-pelaku-tertangkap-dari-kronologi-hingga-ancaman-hukuman-198877>, online diakses pada 04 Januari 2025.

1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bertitik tolak dari serangkaian peristiwa hukum dari kasus di atas, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan dan dikaji lebih lanjut sebagai sebuah tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/ atau manipulasi data seolah- olah otentik dan/ atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Namun, dalam hal ini, penegak hukum dapat menemui tantangan dalam suatu agenda pembuktian agar pelaku dapat dinyatakan sah secara hukum telah bersalah, terutama terkait dengan kesulitan dalam memperoleh bukti yang kuat dan jelas mengenai manipulasi data yang dilakukan oleh pelaku.

Hal ini dapat menjadi suatu problematika apabila pelaku piawai memanfaatkan celah pada kecanggihan teknologi yaitu misalnya pelaku memberikan kode QR palsu atau berbeda tanpa melakukan manipulasi data secara langsung dalam sistem QRIS, yang mana Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik tidak mampu untuk menjawab problematika tersebut, karena dalam Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang larangan untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap otentik.

Dalam konteks ini, meskipun pelaku tidak melakukan manipulasi langsung terhadap sistem QRIS atau server, tindakan memberikan kode QR yang mengarah pada rekening pribadi dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi informasi elektronik dalam arti yang lebih luas, yaitu manipulasi atas informasi yang digunakan untuk transaksi, meskipun data tersebut tidak diubah secara langsung di sistem.¹²

Namun, pengkategorian perbuatan ini sebagai manipulasi informasi elektronik masih menimbulkan perdebatan karena tidak ada perubahan atau pengrusakan data dalam sistem QRIS itu sendiri, melainkan hanya pengalihan informasi yang bisa saja dianggap sebagai penipuan yang berkaitan dengan tindak pidana lain. Oleh karena itu, kejelasan regulasi mengenai manipulasi informasi elektronik yang melibatkan kode QR palsu khususnya dalam transaksi dengan metode QRIS sangat diperlukan untuk menanggapi tantangan hukum yang timbul seiring dengan

¹² Massulthan Rafi Wijaya, "Cybercrime in Internasional Legal Instrument: How Indonesia and Internasional Deal with this Crime?", Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 5, No.1, 2020, h.16.

berkembangnya metode kejahatan ini dan penting serta esensial untuk proses penegakan hukum dalam meminta pertanggungjawaban dari pelaku.¹³

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan QRIS sebagai salah satu bentuk informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui QRIS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah QRIS telah memenuhi kriteria sebagai salah satu bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ M.E Fuady, “*Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia*”, Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol. 6, No. 2, 2005, h. 34.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui QRIS berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/ atau Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak penipuan dalam hal transaksi secara elektronik melalui QRIS serta menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan elektronik.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum untuk memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara penipuan dalam hal transaksi elektronik dan membantu mencegah kejahatan siber serupa di masa depan. Penelitian ini juga berpotensi mendukung peningkatan keamanan sistem pembayaran elektronik, serta menjadi sumber rujukan untuk studi lanjutan terkait perkembangan teknologi dan penegakan hukum di dunia maya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan Konseptual

Sistem pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah inovasi dalam dunia transaksi digital yang menggabungkan berbagai metode pembayaran digital dalam satu kode QR yang dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran. Tujuan yang ingin dicapai QRIS adalah kemudahan dan kecepatan bertransaksi tanpa memerlukan alat pembayaran fisik, serta memungkinkan integrasi dengan berbagai aplikasi pembayaran. Dalam konteks ini, transaksi digital yang sah dan legal memiliki dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa telah sah sesuai dengan undang-undang Indonesia.¹⁴

Pada penelitian ini, berfokus pada beberapa konsep hukum yang relevan. Pertama, kode QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masuk dalam kategori sebagaimana unsur Informasi Elektronik berdasarkan ketentuan yang diatur Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

¹⁴ M. Sukarna, “*Analisis Keamanan dan Privasi dalam Transaksi Menggunakan QRIS: Tantangan dan Solusi*”, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 187.

atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, konsep pertanggungjawaban pidana, yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam aturan pada peraturan perundang- undangan, dalam konteks ini dapat dikaji berdasarkan unsur- unsur dari pengaturan KUHP dan/ atau berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana adalah suatu konsep dasar dalam ilmu hukum yang merujuk pada peristiwa hukum yang disertai dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum, yang berimplikasi pada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam konteks ini, tindak pidana juga sering kali disebut sebagai delik, yang menggambarkan pelanggaran terhadap hukum yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.¹⁵

¹⁵ R. Soesilo, “*Pokok- pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus*”, Poiliteia, Bogor, 1991, h.11.

1.5.2 Landasan Yuridis

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran tentang Implementasi *QRIS Code* untuk Pembayaran:

“Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.”

Dalam konteks tindak pidana penipuan dalam hal transaksi elektronik melalui QRIS ini masuk dalam ranah kejahatan siber. Saat ini, pengaturan mengenai kejahatan siber diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara khusus, beberapa pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan dalam hal transaksi elektronik diatur di beberapa pasal : Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sementara Pasal 35 mengatur tentang larangan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku yang sengaja mengganti kode QRIS untuk mengalihkan dana ke rekening pribadi dapat dipertanggungjawabkan secara

pidana, karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan/ atau manipulasi data dalam sistem transaksi elektronik.

1.5.3 Landasan Teori

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari pemahaman mengenai tindak pidana itu sendiri. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut, konsekuensinya adalah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, terlebih dahulu perlu dilakukan pembuktian bahwa orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

Proses pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu: (a) memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman bagi pelanggar, (b) menentukan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar oleh pelaku, dan (c) memastikan pelaksanaan pidana dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku terhadap pelanggar.¹⁷

Penentuan unsur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang sangat penting untuk dianalisis dalam konteks hukum pidana. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yang berarti bahwa sebelum seseorang dijatuhi pidana, harus dipastikan terlebih dahulu

¹⁶ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*”, Prenada Media, Jakarta, 2015, h. 78.

¹⁷ Leden Marpaung, “*Asas- Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 18.

ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku benar-benar bersalah.¹⁸

Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi bagian esensial dalam menentukan apakah seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari dua elemen utama: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

Kesengajaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*), di mana pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang diinginkan untuk mencapai suatu akibat; kedua, kesengajaan yang bersifat kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan, tetapi tetap dilakukan; ketiga, kesengajaan yang bersifat kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), di mana pelaku mengetahui adanya kemungkinan akibat perbuatannya, namun tetap melakukannya.

Sementara itu, kealpaan atau kesalahan akibat kelalaian terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati dalam bertindak, meskipun mengetahui kemungkinan akibat dari perbuatannya. Tindak pidana dalam hukum pidana juga dapat dikecualikan apabila terdapat alasan yang menghapus kesalahan, baik itu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, atau alasan pemaaf yang menghapus kesalahan

¹⁸ M. Abdul Kholiq, “*Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, h. 129.

pelaku. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah pelaku pantas dijatuhi pidana atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.¹⁹

1.6 Penelitian Terdahulu

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Maulida Diah Laurentina, dengan judul penelitian “Modus Operandi Tindak Pidana *Phising* dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Phising* di Surabaya.” Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Tindak pidana phishing di Surabaya sering kali dilakukan dengan modus operandi yang beragam, mulai dari pengiriman email atau pesan yang berisi tautan atau lampiran berbahaya, hingga pemalsuan situs web yang mirip dengan situs resmi untuk mencuri data pribadi korban. Modus ini memanfaatkan kelemahan pengguna dalam menjaga keamanan informasi pribadi serta ketidaktahuan mengenai potensi ancaman di dunia maya. Pelaku phishing biasanya bertujuan untuk mengakses informasi sensitif korban seperti nomor rekening, password, dan data pribadi lainnya untuk keuntungan pribadi atau tindak pidana lainnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana phishing di Surabaya terkait dengan penerapan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁹ Moeljatno, “*Asas- Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 78.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Pasal 28 ayat (1) tentang pencemaran nama baik, penipuan, serta pemalsuan dokumen elektronik. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tergantung pada beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan unsur kesalahan dalam proses pembuktian, baik kesengajaan maupun kelalaian yang terjadi dalam tindak pidana ini. Adanya teknologi yang terus berkembang menambah tantangan bagi penegak hukum untuk membuktikan perbuatan pelaku, yang sering kali menggunakan alat dan teknik yang canggih untuk menyembunyikan identitas mereka.

Secara keseluruhan, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dunia maya, serta bagi aparat penegak hukum untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi dan informasi elektronik.²⁰

2. Adinda Aisyahfitri Ardiansyah, dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penipuan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* pada Kotak Amal Masjid” Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Tindak pidana penipuan yang terjadi melalui QRIS pada kotak amal masjid merupakan bentuk

²⁰ Maulida Diah Laurentina, “*Modus Operandi Tindak Pidana Phising dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Phising di Surabaya*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, h. 97.

penyalahgunaan teknologi yang memanfaatkan ketidakpahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik. Modus operandi penipuan ini dilakukan dengan cara mengganti atau memodifikasi kode QR yang terpasang pada kotak amal masjid, sehingga dana yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan amal justru masuk ke rekening pribadi pelaku. Tindak pidana ini menunjukkan potensi penyalahgunaan sistem QRIS, yang seharusnya memberikan kemudahan dan transparansi dalam bertransaksi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama yang mengatur tentang penipuan dan manipulasi sistem elektronik. Penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan pembuktian yang cermat terkait niat jahat pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, yakni para donatur dan pengelola masjid. Terdapat tantangan dalam proses pembuktian, terutama mengingat pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan jejak digitalnya.

Secara keseluruhan, kasus penipuan melalui QRIS pada kotak amal masjid menggambarkan perlunya kewaspadaan dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam sektor sosial, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pengelola masjid untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sistem

pembayaran elektronik. Selain itu, penegak hukum perlu terus memperbarui pemahaman mereka terkait teknologi untuk menghadapi kejahatan yang terus berkembang di dunia maya.²¹

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih mendalam dalam mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai sarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menanggapi penipuan dalam hal transaksi elektronik melalui QRIS, dengan fokus pada unsur kesalahan, teknik pembuktian, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana secara umum berdasarkan KUHP. Penelitian ini lebih mengarah pada analisis dari perspektif hukum pidana dalam mengatasi tindakan kriminal yang terjadi dalam dunia digital, sementara kedua penelitian sebelumnya lebih terfokus pada analisis

²¹ Adinda Aisyahfitri Ardiansyah, “*Tindak Pidana Penipuan Melalui Quick Response Code Indonesian Standard*”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024, h. 42.

sosial, teknis, dan dampak dari penipuan yang terjadi melalui media elektronik dan sistem pembayaran digital.

1.7 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, analisis hukum serta pendekatan kasus.²² Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan dan melalui pendekatan kasus yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS.

Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

1.7.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Pertanggungjawaban

²² Suyanto, “Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari UU ITE dan Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, dsb.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan kaidah hukum. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan dasar hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan kajian yuridis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 419/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara konkret bagaimana penerapan norma hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media transaksi elektronik, khususnya dengan memanfaatkan QRIS sebagai alat manipulasi keuangan.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa terbukti melakukan serangkaian perbuatan yang secara sistematis memanfaatkan celah dalam sistem transaksi QRIS sebagai

sarana penipuan. Pendekatan kasus ini memungkinkan peneliti mengurai lebih dalam bagaimana unsur-unsur delik dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE dibuktikan melalui serangkaian fakta persidangan. Unsur “niat jahat” (*mens rea*) dan “perbuatan melawan hukum” (*actus reus*) menjadi fokus analisis, karena merupakan fondasi dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana. Peneliti juga dapat menelaah bagaimana hakim menilai itikad buruk terdakwa berdasarkan hubungan antara alat bukti digital, keterangan korban, dan pola transaksi elektronik yang mencurigakan.

Selain itu, pendekatan kasus ini juga menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana teknologi pembayaran seperti QRIS yang pada dasarnya dirancang untuk efisiensi dan inklusi keuangan justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Dengan mengkaji kasus ini, peneliti dapat mengevaluasi bagaimana aparat penegak hukum dan hakim beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, serta bagaimana kejahatan dengan modus digital tetap dapat dijerat dengan perangkat hukum konvensional maupun khusus seperti UU ITE.

Lebih lanjut, pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menjembatani teori hukum pidana klasik dan realitas sosial hukum yang berkembang dalam masyarakat digital. Dengan menghubungkan fakta-fakta kasus dengan teori-teori seperti teori pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), teori *strict liability* (jika relevan), serta teori perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna jasa transaksi elektronik, maka pendekatan kasus ini memperkaya dimensi analisis hukum.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengkaji fakta-fakta hukum yang diangkat dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan argumentasi para pihak, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan menelaah struktur pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dibuktikan dalam konteks penggunaan teknologi finansial (financial technology), serta bagaimana pembuktian unsur "niat jahat" (*mens rea*) dikonstruksi berdasarkan rangkaian fakta persidangan.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi analisis terhadap kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di samping itu, pendekatan ini dapat menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum dan hakim menafsirkan serta mengaplikasikan hukum positif terhadap modus kejahatan yang bersifat non-konvensional dan berbasis teknologi.

Dengan mengkaji putusan tersebut secara mendalam, peneliti dapat menarik benang merah antara teori-teori hukum pidana dan penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi perkembangan interpretasi hukum atas tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Di sisi lain, pendekatan ini juga membantu menilai efektivitas sistem peradilan pidana dalam merespons penyalahgunaan teknologi pembayaran modern, serta memberikan refleksi

terhadap perlunya pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap modus operandi kejahatan digital yang semakin kompleks.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Pasal 1 ayat 22 Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran;
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 *jo.* Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (PADG QRIS);

8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/25/DKSP/2020 tentang Implementasi QRIS bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran; dan
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/1/DKSP/2021 tentang Penyelenggaraan QRIS pada Merchant.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-

langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 1 ayat 22 Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 *jo.* Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (PADG QRIS); Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/25/DKSP/2020 tentang Implementasi QRIS bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/1/DKSP/2021 tentang Penyelenggaraan QRIS pada Merchant.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah lainnya dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan penggunaan hukum QRIS sebagai sarana transaksi digital di Indonesia.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).²³ Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi

²³ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, Prenadamedia, Jakarta, 2010, h.42

rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang kewajiban Notaris untuk bersikap tidak berpihak terhadap para penghadap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.
- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penggunaan hukum penggunaan QRIS sebagai sarana transaksi digital di Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisis hukum mengenai definisi dan mekanisme kerja QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai sistem pembayaran berbasis kode QR yang digunakan dalam transaksi elektronik. Pembahasan difokuskan pada bagaimana QRIS berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi elektronik dalam ekosistem pembayaran digital, serta bagaimana posisinya dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk informasi elektronik yang memiliki implikasi hukum.

Lebih lanjut, bab ini akan menguraikan unsur-unsur yang membentuk informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Analisis ini mencakup kajian mengenai apakah QRIS termasuk dalam salah satu bentuk informasi elektronik secara normatif.

Selain itu, bab ini juga mengkaji potensi penyalahgunaan QRIS dalam praktik tindak pidana penipuan, baik ditinjau dari sisi teknis maupun hukum. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya mencakup aspek konseptual dan

normatif, tetapi juga berusaha memberikan gambaran terhadap implikasi praktis dan risiko penyalahgunaan dari penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik.

Bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum hasil analisis QRIS sebagai salah satu bentuk informasi elektronik dalam konteks tindak pidana penipuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik menggunakan QRIS. Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus utama analisis adalah kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, akan dikaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dalam transaksi elektronik berbasis QRIS, serta potensi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan KUHP dan/ atau peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab ini bertujuan untuk memberikan jawaban komprehensif atas rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui QRIS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.